



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.818, 2015

KEMANTAN. Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan. Uji Kompetensi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/Permentan/KP.240/5/2015
TENTANG
PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL
PENGAWAS MUTU PAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi pejabat fungsional Pengawas Mutu Pakan, perlu dilakukan uji kompetensi;
 - b. bahwa untuk pengangkatan dari jabatan lain, pengangkatan perpindahan dari terampil ke ahli, dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi pejabat fungsional Pengawas Mutu Pakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d, Pasal 28 ayat (1) huruf d, Pasal 29 ayat (1) huruf d, dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya, harus dilakukan uji kompetensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 235);
 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 794);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 119/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1610);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN.**

Pasal 1

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pelaksanaan pengujian kompetensi pengangkatan dari jabatan lain, pengangkatan perpindahan dari terampil ke ahli, dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi pejabat fungsional Pengawas Mutu Pakan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2015
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 29/Permentan/KP.240/5/2015

TANGGAL : 18 Mei 2015

PEDOMAN UJI KOMPETENSI
PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya yang mengamanatkan pelaksanaan uji kompetensi. Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan berkewajiban menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan melalui uji kompetensi.

Uji kompetensi dimaksud dilaksanakan terhadap Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan untuk Pengangkatan dari Jabatan Lain, pengangkatan perpindahan dari terampil ke ahli, dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan, sehingga tepat dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun Peraturan Menteri yang mengatur jenjang jabatan dan pangkat serta standar kompetensi, organisasi pelaksana uji kompetensi, persyaratan dan tata cara uji kompetensi pengawas mutu pakan, dan pelaksanaan uji kompetensi.

B. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Pedoman ini untuk memberikan kepastian dalam mewujudkan Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi jenjang jabatan dan pangkat serta standar kompetensi, organisasi pelaksana uji kompetensi, persyaratan dan tata cara uji kompetensi Pengawas Mutu Pakan, dan pelaksanaan uji kompetensi.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, sikap kerja di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
2. Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Pengawas Mutu Pakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawas Mutu Pakan Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. Pengawas Mutu Pakan Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
5. Pengawasan Mutu Pakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi pembuatan dan peredaran bahan pakan dan pakan dengan tujuan agar pakan yang dibuat dan diedarkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
6. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Pengawas Mutu Pakan dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pengawas Mutu Pakan dan telah ditetapkan oleh pejabat penempat angka kredit.
7. Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat HAPAK adalah formulir berisi keterangan perorangan Pengawas Mutu Pakan dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pengawas Mutu Pakan akan tetapi belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
8. Pengangkatan dari Jabatan Lain adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan yang dilakukan melalui perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional lain.

9. Kenaikan Jabatan adalah perpindahan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi yang ditetapkan melalui PAK.
10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan pengujian dan melaporkan hasil uji kompetensi.

BAB II

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT SERTA STANDAR KOMPETENSI

A. Jenjang Jabatan dan Pangkat

1. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula: Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
2. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana
 - a. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - b. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
3. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan
 - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
4. Pengawas Mutu Pakan Penyelia
 - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
5. Pengawas Mutu Pakan Pertama
 - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
6. Pengawas Mutu Pakan Muda
 - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
7. Pengawas Mutu Pakan Madya

- a. Pembina, golongan ruang IV/a;
- b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
- c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

B. Standar Kompetensi Pengawas Mutu Pakan

Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Pengawas Mutu Pakan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

1. Pengawas Mutu Pakan Pemula

- a. Bidang pengawasan mutu pakan, memahami:
 - 1) prinsip dasar standar sanitasi dan *biosecurity* pada peralatan pakan dan minum;
 - 2) prosedur dasar identifikasi jenis pakan hijauan, hasil samping pertanian, dan hasil ikutan industri;
 - 3) pengetahuan dasar penanganan sampel; dan
 - 4) prinsip dasar sistem manajemen mutu.
- b. Bidang pengujian mutu pakan, memahami:
 - 1) prinsip standar keselamatan laboratorium;
 - 2) prosedur dasar gravimetri;
 - 3) prosedur dasar penyiapan peralatan *sampling* sesuai dengan metode yang ditentukan;
 - 4) prosedur dasar kalibrasi;
 - 5) prosedur dasar pengujian kadar air, abu, lemak kasar, serat kasar, ADF, dan NDF;
 - 6) prosedur dasar penggunaan peralatan dalam pengujian kadar air, abu, lemak kasar, serat kasar, ADF, dan NDF; dan
 - 7) prinsip dasar sistem manajemen mutu.

2. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana

- a. Bidang pengawasan mutu pakan, memahami:
 - 1) kompetensi jenjang di bawahnya;
 - 2) pengetahuan dasar produksi bahan pakan/pakan (konsentrat);
 - 3) pengetahuan dasar identifikasi bibit/benih Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - 4) pengetahuan dasar proses pengolahan tanah;

- 5) pengetahuan dasar proses penanaman pemotongan dan pemupukan hijauan pakan ternak; dan
 - 6) pengetahuan dasar proses produksi pakan (penyiapan pemindahan dan pengecilan ukuran partikel hijauan).
- b. Bidang pengujian mutu pakan, memahami:
- 1) kompetensi jenjang di bawahnya;
 - 2) prosedur dasar volumetri;
 - 3) prosedur dasar titrimetri;
 - 4) prosedur dasar pengujian kadar protein kasar, nitrogen, nitrogen bebas, total volatil base nitrogen secara manual; dan
 - 5) prosedur dasar penggunaan peralatan dalam pengujian kadar protein kasar, nitrogen, nitrogen bebas, total volatil base nitrogen secara manual.
3. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan
- a. Bidang pengawasan mutu pakan, memahami:
- 1) kompetensi jenjang di bawahnya;
 - 2) pengetahuan dasar sifat fisik kualitatif bahan pakan/pakan;
 - 3) pengetahuan dasar penyimpanan bahan pakan/pakan;
 - 4) pengetahuan dasar pemeriksaan bahan pakan/pakan secara *quicktest*;
 - 5) pengetahuan dasar penyimpanan Hijauan Pakan Ternak;
 - 6) proses dan prosedur pengambilan sampel; dan
 - 7) prosedur pengawasan distribusi pakan ternak (rumput, wafer, silase dan konsentrat).
- b. Bidang pengujian mutu pakan, memahami:
- 1) kompetensi jenjang di bawahnya;
 - 2) prinsip dasar pengujian kadar protein kasar, nitrogen, nitrogen bebas, total volatil base nitrogen secara mekanik;
 - 3) prinsip dasar penggunaan peralatan dalam pengujian kadar protein kasar, nitrogen, nitrogen bebas, total volatil base nitrogen secara mekanik;
 - 4) prinsip dasar pengujian urea secara manual;
 - 5) prinsip dasar penggunaan peralatan dalam pengujian urea secara manual;
 - 6) mampu menyusun berita acara pemeriksaan;

- 7) prinsip dasar preparasi pengujian *feed additive/feed supplement/asam amino/residu/mikotoksin* menggunakan *High Performance Liquid Chromatography* (HPLC) atau *Thin Layer Chromatography* (TLC);
 - 8) prinsip dasar penggunaan peralatan pengujian *feed additive/feed supplement/asam amino/residu/mikotoksin* menggunakan alat *High Performance Liquid Chromatography* (HPLC) atau *Thin Layer Chromatography* (TLC);
 - 9) prinsip dasar pengujian *Gross Energi/NaCl*;
 - 10) prinsip dasar penggunaan peralatan pengujian *Bomb Calorimeter/NaCl*;
 - 11) sifat fisik bahan pakan/pakan; dan
 - 12) pengujian fisik kualitatif.
4. Pengawas Mutu Pakan Penyelia
- a. Bidang pengawasan mutu pakan, memahami:
 - 1) kompetensi jenjang di bawahnya;
 - 2) prosedur dasar tentang izin usaha pakan;
 - 3) pengetahuan dasar sarana produksi, sarana tempat penyimpanan dan alat transportasi/pengiriman bahan pakan/pakan; dan
 - 4) pengetahuan dasar metode/teknik penyimpanan bahan pakan/pakan.
 - b. Bidang pengujian mutu pakan, memahami:
 - 1) kompetensi jenjang di bawahnya;
 - 2) konsep verifikasi metode pengujian protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/total volatil base nitrogen;
 - 3) prinsip kerja pengujian mineral/urea dengan alat *Spectrophotometer*;
 - 4) prinsip kerja alat spektrofotometer untuk pengujian mineral/urea;
 - 5) konsep verifikasi metode pengujian mineral/urea secara manual;
 - 6) prinsip kerja pengujian mineral atau logam berat dengan alat *Atomic Absorbption Spectrophotometer* (AAS) atau manual;
 - 7) prinsip kerja alat AAS; dan

- 8) prinsip kerja pengujian *mikotoksin/feed additive/feed supplement/asam amino/residu* dengan menggunakan alat *High Performance Liquid Chromatography* (HPLC).
5. Pengawas Mutu Pakan Pertama
- a. Bidang pengawasan mutu pakan, memahami:
 - 1) pengetahuan dasar program pengawasan bahan pakan/pakan;
 - 2) prinsip dasar sanitasi dan kondisi higiene sarana dan tempat penyimpanan bahan pakan/pakan;
 - 3) prosedur dan standar pada penilaian kualitas potensi bibit/benih Hijauan Pakan Ternak;
 - 4) pengetahuan dasar sistem identifikasi potensi bahan pakan lokal;
 - 5) prinsip dasar prosedur sanitasi dan kondisi higiene sarana dan tempat penyimpanan bahan pakan/pakan;
 - 6) prosedur dan standar penggunaan *feed supplement/feed additive*;
 - 7) tata cara pengambilan sampel tanah dan sampel bahan pakan/pakan;
 - 8) pengetahuan dasar produksi pakan jadi;
 - 9) prinsip dasar penggunaan padang penggembalaan;
 - 10) prinsip dasar pada proses produksi, pengawasan dan peredaran bahan pakan/pakan; dan
 - 11) prinsip dasar penerapan SNI/PTM bahan pakan/pakan.
 - b. Bidang pengujian mutu pakan, memahami:
 - 1) tata cara pengujian *mikotoksin/MBM/salmonella/risk material* menggunakan *Elisa Reader*;
 - 2) tata cara verifikasi metode pengujian kadar air, abu, lemak kasar secara mekanik/manual, serat kasar, NDF, dan ADF;
 - 3) tata cara verifikasi metode pengujian mineral/urea secara mekanik, *gross energi*, NaCl, *mikotoksin/MBM/salmonella/risk material/feed additive/feed supplement*;
 - 4) tata cara validasi pengujian kadar air atau kadar abu, serat kasar, NDF dan ADF;

- 5) tatacara penilaian kelayakan alat terhadap peralatan laboratorium;
 - 6) tata cara pengujian bahan pakan/pakan dengan menggunakan *Near Infra Red* (NIR);
 - 7) tata cara kalibrasi NIR/*Elisa Reader*; dan
 - 8) tata cara penilaian kelayakan alat terhadap peralatan laboratorium.
6. Pengawas Mutu Pakan Muda
- a. Bidang pengawasan mutu pakan, memahami:
 - 1) kompetensi jenjang di bawahnya;
 - 2) prinsip dasar penggunaan padang penggembalaan;
 - 3) prinsip dasar pada proses produksi, pengawasan dan peredaran bahan pakan/pakan;
 - 4) prinsip dasar penerapan SNI/PTM bahan pakan/pakan;
 - 5) tata cara analisa potensi padang penggembalaan;
 - 6) tata cara penilaian prosedur sertifikasi pelabelan ulang bahan pakan/pakan;
 - 7) prosedur pemberian rekomendasi pencabutan peredaran bahan pakan/pakan;
 - 8) pengetahuan dasar analisa hasil pengujian komposisi tanah dan struktur tanah;
 - 9) tata cara menghitung kebutuhan pakan sesuai jenis dan fase perkembangan fase fisiologis ternak;
 - 10) pengetahuan pembuatan *feed supplement* (*urea molasses*, *mineral block*, permen sapi);
 - 11) tata cara bimbingan teknis pengawasan mutu pakan;
 - 12) tata cara penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan SOP pengawasan mutu pakan; dan
 - 13) prosedur pengembangan standar bahan pakan/pakan.
 - b. Bidang pengujian mutu pakan, memahami:
 - 1) kompetensi jenjang di bawahnya;
 - 2) tata cara pengujian *mikotoksin/MBM/salmonella/risk material* menggunakan *Elisa Reader*;

- 3) tata cara validasi metode lemak kasar, serat kasar, ADF, NDF, mineral, urea, logam berat, *mikotoksin*, *MBM*, *salmonella*, *risk material*, *feed additive*, *feed supplement*, asam amino, residu dan mikrobiologi;
 - 4) prinsip dasar pengujian mikrobiologi;
 - 5) tata cara verifikasi pengujian mikrobiologi;
 - 6) tata cara penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan SOP bidang pengujian mutu pakan;
 - 7) statistika dan cara pengolahan data uji banding/arbitrase/estimasi ketidakpastian;
 - 8) mampu memberikan rekomendasi terhadap hasil pengujian; dan
 - 9) tata cara menganalisis dan menginterpretasi hasil pengujian.
7. Pengawas Mutu Pakan Madya
- a. Bidang pengawasan mutu pakan, memahami:
 - 1) kompetensi jenjang di bawahnya;
 - 2) prosedur rencana pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan;
 - 3) prosedur uji coba pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan;
 - 4) prosedur merumuskan konsepsi pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan;
 - 5) prosedur pengembangan sistem informasi pakan/bahan pakan/usaha pakan, peralatan dan laboratorium;
 - 6) prosedur evaluasi sistem dan metode pengawasan mutu pakan;
 - 7) prosedur evaluasi pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu pakan;
 - 8) prosedur pengembangan formula pakan; dan
 - 9) prosedur pengembangan standar bahan pakan/pakan.
 - b. Bidang pengujian mutu pakan, memahami:
 - 1) kompetensi jenjang di bawahnya;
 - 2) prosedur rencana pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan;

- 3) prosedur uji coba pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan;
- 4) prosedur merumuskan konsepsi pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan;
- 5) prosedur pengembangan sistem informasi pakan/bahan pakan/usaha pakan, peralatan dan laboratorium;
- 6) prosedur evaluasi sistem dan metode pengujian mutu pakan;
- 7) prosedur evaluasi pengembangan sistem dan metode pengujian mutu pakan;
- 8) prosedur pengembangan formula pakan; dan
- 9) prosedur pengembangan sistem informasi pakan/bahan pakan/usaha pakan, peralatan, dan laboratorium.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA UJI KOMPETENSI

- A. Hasil uji kompetensi untuk Pengangkatan dari Jabatan Lain, pengangkatan perpindahan dari terampil ke ahli, dan Kenaikan Jabatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- B. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menetapkan uji kompetensi dibantu oleh Tim Penguji yang berjumlah ganjil dan susunan keanggotaannya, sebagai berikut:
 1. Ketua merangkap anggota dijabat oleh Direktur Pakan Ternak.
 2. Wakil Ketua merangkap anggota dijabat oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
 3. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 4. Anggota terdiri atas:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada lokasi uji kompetensi;
 - b. Kepala Subdirektorat Mutu Pakan; dan
 - c. paling kurang 4 (empat) orang Pengawas Mutu Pakan yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi atau sama dengan Pengawas Mutu Pakan yang diuji.
- C. Tim Penguji dibentuk oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- D. Tim Penguji dibantu oleh Sekretariat Tim Penguji yang berkedudukan secara *ex officio* berada di Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- E. Sekretariat Tim Penguji terdiri atas pejabat fungsional dan pelaksana di bidang kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Direktorat Pakan Ternak.
- F. Sekretariat Tim Penguji bertugas memfasilitasi pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi untuk Tim Penguji.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA UJI KOMPETENSI PENGAWAS MUTU PAKAN

- A. Persyaratan Uji Kompetensi
 - 1. Uji kompetensi untuk Pengangkatan dari Jabatan Lain harus melampirkan:
 - a. keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat keterangan pimpinan unit kerja, bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan tugas di bidang pengawasan mutu pakan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. surat pengantar dari pimpinan unit kerja yang merekomendasikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi dengan menggunakan Format-1.
 - 2. Uji kompetensi untuk pengangkatan perpindahan dari terampil ke ahli harus melampirkan:
 - a. keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. HAPAK tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. surat pengantar dari pimpinan unit kerja yang merekomendasikan, bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi sesuai Format-1.
 - 3. Uji kompetensi untuk Kenaikan Jabatan harus melampirkan:

- a. keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. PAK terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. HAPAK tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang memuat paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- e. prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. surat pengantar dari pimpinan unit kerja yang merekomendasikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi sesuai Format-1.

B. Tata Cara Uji Kompetensi

1. Sekretariat Tim Penguji mengumumkan rencana pelaksanaan uji kompetensi melalui *website* Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan paling lambat minggu kedua bulan Februari dan Agustus.
2. Pimpinan unit kerja calon peserta uji kompetensi mengusulkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Sekretaris Tim Penguji.
3. Usulan peserta uji kompetensi disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret atau September dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
4. Sekretariat Tim Penguji melakukan verifikasi administrasi untuk menentukan peserta uji kompetensi dan menginformasikan hasil verifikasi paling lambat akhir minggu ketiga bulan Maret dan September.
5. Sekretariat Tim Penguji menetapkan lokasi dan jadwal uji kompetensi melalui *website* Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan paling lambat minggu kedua bulan April dan Oktober serta membagi jadwal anggota Tim Penguji.
6. Tim Penguji melakukan pengujian dan rapat pleno untuk memutuskan hasil uji kompetensi pada bulan Mei dan November, dan menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Sekretaris Tim Penguji dengan tembusan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
7. Sekretaris Tim Penguji menyiapkan surat keterangan lulus uji kompetensi untuk ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai Format-2.

8. Sekretaris Tim Penguji menyampaikan surat pemberitahuan tidak lulus uji kompetensi kepada pimpinan unit kerja pengusul sesuai Format-3.

BAB V PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

A. Pembobotan Penilaian

1. Pembobotan penilaian uji kompetensi untuk pengangkatan dari jabatan lain, sebagai berikut:
 - a. Uji kompetensi untuk Pengawas Mutu Pakan Terampil, sebagai berikut:
 - 1) jawaban singkat sebanyak 40%;
 - 2) pemecahan masalah sebanyak 40%; dan
 - 3) wawancara sebanyak 20%.
 - b. Uji kompetensi untuk Pengawas Mutu Pakan Ahli, sebagai berikut:
 - 1) jawaban singkat sebanyak 35%;
 - 2) pemecahan masalah sebanyak 35%; dan
 - 3) wawancara sebanyak 30%.

Keikutsertaan uji kompetensi untuk pengangkatan dari jabatan lain sesuai dengan kesetaraan jabatan pada pangkat dan golongan ruang yang dimiliki atau paling kurang satu jenjang jabatan di bawahnya.

Contoh:

- Ir. Aliando, M.M., pangkat Pembina golongan ruang IV/a, akan diangkat sebagai Pengawas Mutu Pakan melalui pengangkatan dari jabatan lain. Ir. Aliando, M.M. harus mengikuti uji kompetensi untuk jenjang jabatan Pengawas Mutu Pakan Madya sesuai jabatan yang setara dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki atau satu jenjang jabatan di bawahnya (Pengawas Mutu Pakan Muda). Jika Ir. Aliando, M.M. tidak lulus uji kompetensi, diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengulang uji kompetensi.
2. Pembobotan penilaian uji kompetensi untuk pengangkatan perpindahan dari terampil ke ahli, sebagai berikut:
 - a. jawaban singkat sebanyak 40%;
 - b. pemecahan masalah sebanyak 40%; dan
 - c. wawancara sebanyak 20%.
 3. Pembobotan penilaian uji kompetensi untuk Kenaikan Jabatan, sebagai berikut:

- a. Pembobotan penilaian Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula yang akan naik jenjang jabatan sebagai Pengawas Mutu Pakan Pelaksana, sebagai berikut:
 - 1) pilihan ganda sebanyak 40%;
 - 2) jawaban singkat sebanyak 40%; dan
 - 3) wawancara sebanyak 20%.
 - b. Pembobotan penilaian Pengawas Mutu Pakan Pelaksana yang akan naik jenjang jabatan sebagai Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan, sebagai berikut:
 - 1) pilihan ganda sebanyak 30%;
 - 2) jawaban singkat sebanyak 40%; dan
 - 3) wawancara sebanyak 30%.
 - c. Pembobotan penilaian Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan yang akan naik jenjang jabatan sebagai Pengawas Mutu Pakan Penyelia, sebagai berikut:
 - 1) pilihan ganda sebanyak 30%;
 - 2) jawaban singkat sebanyak 40%; dan
 - 3) wawancara sebanyak 30%.
 - d. Pembobotan penilaian Pengawas Mutu Pakan Pertama yang akan naik jenjang jabatan sebagai Pengawas Mutu Pakan Muda, sebagai berikut:
 - 1) jawaban singkat sebanyak 40%;
 - 2) pemecahan masalah sebanyak 40%; dan
 - 3) wawancara sebanyak 20%.
 - e. Pembobotan penilaian Pengawas Mutu Pakan Muda yang akan naik jenjang jabatan sebagai Pengawas Mutu Pakan Madya, sebagai berikut:
 - 1) jawaban singkat sebanyak 20%;
 - 2) pemecahan masalah sebanyak 30%;
 - 3) pemaparan pengembangan profesi sebanyak 30%; dan
 - 4) diskusi pengembangan profesi sebanyak 20%.
- B. Materi Uji Kompetensi
1. Kegiatan lapangan dan laboratorium.
 2. Pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu pakan.
 3. Kegiatan penyusunan/analisa konsep kebijakan di bidang pakan ternak.
 4. Peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

5. Peraturan perundang-undangan di bidang jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan.

C. Kelulusan Uji Kompetensi

1. Peserta uji kompetensi dinyatakan lulus dengan nilai kumulatif paling kurang 76 (tujuh puluh enam).
2. Hasil uji kompetensi ditetapkan melalui sidang pleno Tim Penguji paling lambat akhir bulan Mei dan November.
3. Hasil uji kompetensi diumumkan melalui *website* Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Surat keterangan lulus uji kompetensi disampaikan kepada pimpinan unit kerja peserta uji kompetensi, dengan pengantar dari Sekretaris Tim Penguji.

D. Lokasi Uji Kompetensi

Uji Kompetensi dilaksanakan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

SURAT REKOMENDASI

MENGIKUTI UJI KOMPETENSI PENGAWAS MUTU PAKAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Unit Kerja :

Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

Merekomendasikan

Nama :

NIP :

Unit Kerja :

Jabatan/TMT :

Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

Untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka Pengangkatan dari Jabatan Lain/pengangkatan perpindahan dari terampil ke ahli/Kenaikan Jabatan*. Berdasarkan hasil penilaian, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi.

.....,

Pimpinan Unit Kerja,

(.....)

NIP.

Keterangan :

* Pilih salah satu

FORMAT-2

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

SURAT KETERANGAN

Diberikan Kepada:

.....

Yang bersangkutan dinyatakan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk
Pengangkatan dari Jabatan Lain/pengangkatan perpindahan dari terampil ke
ahli/Kenaikan Jabatan* Pengawas Mutu Pakan yang dilaksanakan pada tanggal

.....

Jakarta,

Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan,

(.....)

NIP.

Keterangan:

* Pilih salah satu

SURAT PEMBERITAHUAN

Sekretaris Tim Penguji, dengan ini memberitahukan bahwa:

Nama :

NIP :

Unit Kerja :

Jabatan/TMT :

Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

tidak lulus uji kompetensi untuk Pengangkatan dari Jabatan Lain/ pengangkatan perpindahan dari terampil ke ahli/Kenaikan Jabatan* yang dilaksanakan pada tanggal sehingga yang bersangkutan belum dapat diangkat dalam jabatan fungsional/belum dapat diangkat dari terampil ke ahli/memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.* Sehubungan hal tersebut, yang bersangkutan masih diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti uji kompetensi.

Jakarta,

Sekretaris Tim Penguji,

(.....)

NIP.

Keterangan:

* Pilih salah satu